



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pid.B/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I NYOMAN SUDARMAWAN, S.E.**  
Tempat lahir : Palasari.  
Umur/Tgl lahir : 46 tahun / 13 Oktober 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : BTN Lestari RT 033 RW 004 Kel. Baruga Kec. Baruga  
Kota Kendari.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Polri.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AKBP La Ode Arwahi, S.H., dkk.** Petugas Kepolisian pada Kantor Bidkum Polda Sultra, beralamat di Jalan Haluoleo Nomor 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 12/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa / *NYOMAN SUDARMAWAN, SE* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan* “ sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa / *NYOMAN SUDARMAWAN, SE* dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 24 November 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal bulan dan tahun;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2018;Dikembalikan kepada saksi VERAWATI
4. Membebaskan terdakwa / *NYOMAN SUDARMAWAN, SE* membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya tersebut

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **I NYOMAN SUDARMAWAN, SE**, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Polsek Pondidaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, **"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2018 terdakwa menghubungi suami saksi VERAWATI yakni saksi SAMSUDDIN melalui telepon dengan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam uang kepada saksi SAMSUDDIN tersebut, dengan menjaminkan sebuah mobil yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa, dan perkataan terdakwa tersebut telah di dengar oleh saksi VERAWATI, sehingga saksi VERAWATI menelpon terdakwa dengan menyampaikan bahwa saksi VERAWATI bersedia memberikan pinjaman kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa sebelum lewat bulan Agustus 2018 terdakwa harus mengembalikan uang yang akan dipinjamnya tersebut beserta feenya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena uang yang akan diberikan pinjaman kepada terdakwa tersebut adalah milik teman saksi VERAWATI dan saat itu terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah disepakati, saksi VERAWATI meminta terdakwa untuk datang di kantor Polsek Pondidaha, sehingga keesokan harinya terdakwa datang di kantor Polsek Pondidaha dengan membawa sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DT 1216 JF dan langsung bertemu dengan saksi SAMSUDDIN, dan setelah jaminan pinjaman tersebut sudah ada, maka saksi SAMSUDDIN langsung mentransferkan uang kerekening milik terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DT 1216 JF tersebut telah diterima oleh saksi SAMSUDDIN;
- Bahwa saat tiba waktunya terdakwa harus mengembalikan uang yang dipinjam kepada saksi VERAWATI tersebut namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut kepada saksi VERAWATI maupun kepada saksi SAMSUDDIN, sehingga saksi VERAWATI



menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi VERAWATI akan memindahtangankan sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DT 1216 JF tersebut kepada orang lain dan terdakwa menyetujuinya sehingga kemudian saksi VERAWATI memindahtangankan sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DT 1216 JF tersebut kepada saksi SUHERI dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai jumlah uang yang dipinjam oleh terdakwa beserta Feenya, setelah saksi VERAWATI memindahtangankan sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DT 1216 JF tersebut, saksi VERAWATI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi VERAWATI sudah memindahtangankan sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DT 1216 JF tersebut dan saksi VERAWATI sudah menerima uangnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan November 2018 hingga bulan Desember 2018 terdakwa meminta saksi VERAWATI untuk mencari orang yang bisa terima gadai tiga unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA, 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, dimana terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) unit mobil tersebut adalah milik terdakwa, oleh karena saksi VERAWATI sudah kenal lama dengan terdakwa sehingga saksi VERAWATI percaya dengan terdakwa tersebut sehingga saksi VERAWATI membantu terdakwa mencari orang yang bisa menerima gadai tiga unit mobil tersebut, yang mana kemudian saksi VERAWATI mendapatkan orang yang bisa terima gadai tiga unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA, 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, yaitu saksi ABDULLAH, S.Pdi dan saksi ANAS FIRMANSYAH, dimana kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA tersebut saksi VERAWATI menggadaikannya kepada saksi ANAS FIRMANSYAH dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza saksi VERAWATI menggadaikannya kepada saksi ABDULLAH, S.Pdi dengan harga gadai sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA saksi VERAWATI menggadaikannya kepada saksi ABDULLAH, S.Pdi dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi VERAWATI menerima hasil gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA, 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut saksi VERAWATI langsung menyerahkannya kepada terdakwa, dimana kemudian uang yang diterima



terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian masih waktu bulan Desember 2018 saksi VERAWATI mengetahui bahwa mobil yang digadaikan oleh terdakwa tersebut merupakan milik Rental, sehingga saksi VERAWATI, Terdakwa, saksi SUHERI, saksi ANNAS FIRMANSYAH, dan saksi ABDULLAH, S.Pdi di mediasi di Polsek Lambandia Kabupaten Kolaka Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan hasil bahwa terdakwa akan mengembalikan pinjamannya tersebut pada tanggal 25 Januari 2019 namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah menyelesaikan pinjamannya tersebut sehingga saksi VERAWATI merasa dirugikan karena saksi ABDULLAH, S.Pdi, saksi SUHERI, dan saksi ANAS FIRMANSYAH meminta kembali uang terima gadai mobil yang diserahkan kepada saksi VERAWATI tersebut kepada saksi VERAWATI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi VERAWATI mengalami kerugian materil sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi VERAWATI melaporkannya di kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa terdakwa **I NYOMAN SUDARMAWAN, SE**, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Polsek Pondidaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2018 terdakwa menghubungi suami saksi VERAWATI yakni saksi SAMSUDDIN melalui telepon dengan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam uang kepada saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDDIN tersebut, dengan menjaminkan sebuah mobil yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa, dan perkataan terdakwa tersebut telah di dengar oleh saksi VERAWATI, sehingga saksi VERAWATI menelpon terdakwa dengan menyampaikan bahwa saksi VERAWATI bersedia memberikan pinjaman kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa sebelum lewat bulan Agustus 2018 terdakwa harus mengembalikan uang yang akan dipinjamnya tersebut beserta feenya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena uang yang akan diberikan pinjaman kepada terdakwa tersebut adalah milik teman saksi VERAWATI dan saat itu terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah disepakati, saksi VERAWATI meminta terdakwa untuk datang di kantor Polsek Pondidaha, sehingga keesokan harinya terdakwa datang di kantor Polsek Pondidaha dengan membawa sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DT 1216 JF dan langsung bertemu dengan saksi SAMSUDDIN, dan setelah jaminan pinjaman tersebut sudah ada, maka saksi SAMSUDDIN langsung mentransferkan uang kerekening milik terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DT 1216 JF tersebut telah diterima oleh saksi SAMSUDDIN;
- Bahwa saat tiba waktunya terdakwa harus mengembalikan uang yang dipinjam kepada saksi VERAWATI tersebut namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut kepada saksi VERAWATI maupun kepada saksi SAMSUDDIN, sehingga saksi VERAWATI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi VERAWATI akan memindahtangankan sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DT 1216 JF tersebut kepada orang lain dan terdakwa menyetujuinya sehingga kemudian saksi VERAWATI memindahtangankan sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DT 1216 JF tersebut kepada saksi SUHERI dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai jumlah uang yang dipinjam oleh terdakwa beserta Feenya, setelah saksi VERAWATI memindahtangankan sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DT 1216 JF tersebut, saksi VERAWATI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi VERAWATI sudah memindahtangankan sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DT 1216 JF tersebut dan saksi VERAWATI sudah menerima uangnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan November 2018 hingga bulan Desember 2018 terdakwa meminta saksi VERAWATI untuk mencari orang yang bisa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima gadai tiga unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA, 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, dimana terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) unit mobil tersebut adalah milik terdakwa, oleh karena saksi VERAWATI sudah kenal lama dengan terdakwa sehingga saksi VERAWATI percaya dengan terdakwa tersebut sehingga saksi VERAWATI membantu terdakwa mencari orang yang bisa menerima gadai tiga unit mobil tersebut, yang mana kemudian saksi VERAWATI mendapatkan orang yang bisa terima gadai tiga unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA, 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, yaitu saksi ABDULLAH, S.Pdi dan saksi ANAS FIRMANSYAH, dimana kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA tersebut saksi VERAWATI menggadaikannya kepada saksi ANAS FIRMANSYAH dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza saksi VERAWATI menggadaikannya kepada saksi ABDULLAH, S.Pdi dengan harga gadai sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA saksi VERAWATI menggadaikannya kepada saksi ABDULLAH, S.Pdi dengan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi VERAWATI menerima hasil gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA, 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut saksi VERAWATI langsung menyerahkannya kepada terdakwa, dimana kemudian uang yang diterima terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian masih waktu bulan Desember 2018 saksi VERAWATI mengetahui bahwa mobil yang digadaikan oleh terdakwa tersebut merupakan milik Rental, sehingga saksi VERAWATI, Terdakwa, saksi SUHERI, saksi ANNAS FIRMANSYAH, dan saksi ABDULLAH, S.Pdi di mediasi di Polsek Lambandia Kabupaten Kolaka Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan hasil bahwa terdakwa akan mengembalikan pinjamannya tersebut pada tanggal 25 Januari 2019 namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah menyelesaikan pinjamannya tersebut sehingga saksi VERAWATI merasa dirugikan karena saksi ABDULLAH, S.Pdi, saksi SUHERI, dan saksi ANAS FIRMANSYAH meminta kembali uang terima gadai mobil yang diserahkan kepada saksi VERAWATI tersebut kepada saksi VERAWATI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi VERAWATI mengalami kerugian materil sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi VERAWATI melaporkannya di kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. VERAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 bertempat di Polsek Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe, Terdakwa menggadaikan mobil milik orang lain kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil kepada saksi awalnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DT 1216 JF sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada saksi kemudian dalam kurung waktu Bulan Nopember 2018 dan Desember 2018 terdakwa datang lagi sebanyak 3 (tiga) kali menggadaikan 3 (tiga) unit mobil dengan total pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil kepada saksi awalnya Terdakwa menghubungi suami saksi yaitu SYAMSUDDIN lewat telpon bahwa Terdakwa hendak meminjam uang dengan jaminan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa saksi setelah diskusi dengan suami saksi yaitu SYAMSUDDIN kemudian saksi setuju memberikan pinjaman karena pada saat itu sedang memegang uang teman saksi, lalu saksi pinjamkan kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Pak NYOMAN ada uang yang saksi pegang tapi bukan uang saksi namun uang teman saksi, kalau mau penting jangan lewat ini bulan di kembalikan karena uang tersebut mau dibelikan alat Doser serta ada Feenya" dan Terdakwa mengiyakan lalu saksi meminta Terdakwa datang di Polsek Pondidaha, keesokan harinya Terdakwa datang di Polsek Pondidaha

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Mobil Toyota Avanza DT 1216 JF untuk dijaminkan lalu suami saksi ke Bank BRI Transfer uang ke Rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Mobil Toyota Avanza DT 1216 JF yang dibawa oleh Terdakwa di pegang oleh suami saksi yaitu SYAMSUDDIN;

- Bahwa Mobil Toyota Avanza DT 1216 JF yang dibawa oleh Terdakwa di pegang oleh suami saksi yaitu SYAMSUDDIN, lalu beberapa hari kemudian di tukar dengan Mobil AGYA warna merah lalu sekitar 1 (satu) Minggu kemudian saksi mengambil kembali Mobil yang pertama Avanza DT 1216 JF kemudian datang lagi Terdakwa menukar Mobil Avanza DT 1216 JF dengan Mobil Ertiga warna Hitam setelah itu ditukar lagi dengan Mobil Avanza warna Silver namun hanya 3 (tiga) hari ditukar lagi dengan Mobil Avanza warna merah maron dan satu minggu kemudian Terdakwa menukar lagi mobil tersebut dengan Mobil Xenia warna Putih DT 1180 VE;
- Bahwa Terdakwa hingga Bulan Oktober 2018 tidak mengembalikan uang saksi sesuai janjinya lalu saksi menghubungi Terdakwa untuk menagih pengembalian uang saksi namun Terdakwa hanya berkata lagi diusahakan lalu saksi berkata "Pak NYOMAN saya tidak butuh janji saya butuh uang kalau memang belum ada uang mobil yang digadaikan akan saksi pindah tangankan" dan Terdakwa berkata terserah saksi saja;
- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan Terdakwa saksi boleh memindahtangankan mobil jaminan tersebut, kemudian saksi memindahtangankan Mobil Xenia warna Putih DT 1180 VE jaminan tersebut kepada SUHERI lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut sudah saksi pindah tangankan ke SUHERI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Fee uang yang Terdakwa pinjam selama 2 (dua) bulan belum disetorkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa pada Bulan Nopember 2018 dan Desember 2018 Terdakwa datang lagi sebanyak 3 (tiga) kali membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza, 1 (satu) Unit Mobil Xenia dan 1 (satu) unit mobil AYLA kepada saksi dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi agar dicarikan orang yang mau saksi berikan uang dengan jaminan mobil yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa saat menyerahkan mobil kepada saksi, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa banyak sekali mobil milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa 2 (dua) mobil adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan yang 2 (dua) mobil lagi adalah mobil milik istri Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa sehingga saksi percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi membantu Terdakwa mencari orang yang bisa menerima gadai tiga unit mobil tersebut;
- Bahwa saksi setelah menerima mobil dari Terdakwa, kemudian mencari orang yang mau memberikan uang dengan jaminan mobil dari Terdakwa kemudian 1 (satu) unit Mobil AYL di ambil oleh ANNAS FIRMANSYAH sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil Avanza sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) Unit Mobil XENIA seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh ABDULLAH;
- Bahwa saksi terima uang dari hasil 4 (empat) unit Mobil sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan yang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi ambil sebagai Fee saksi dan adapun dana yang saksi terima dari hasil pembayaran mobil yang jumlahnya sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi saat menyerahkan uang kepada Terdakwa dibuat bukti penyerahan uang berupa Kwitansi penyerahan uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa bulan Desember 2018 saksi mengetahui bahwa mobil yang digadaikan Terdakwa ternyata milik orang lain sehingga pada tanggal 31 Desember 2018 saksi bersama ANNAS FIRMANSYAH, ABDULLAH dan SUHERI serta Terdakwa di mediasi di Polsek Lambandia Kab. Kolaka Timur dengan hasil bahwa Terdakwa akan menyelesaikan pinjamannya tersebut pada tanggal 25 Januari 2019 namun sampai saat ini Terdakwa tidak menyelesaikan pinjaman tersebut, atas kejadian tersebut saksi lalu melapor ke Polda Sultra untuk pengusutan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 bertempat di Polsek Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe Terdakwa menggadaikan mobil milik orang lain kepada istri saksi yaitu saksi VERAWATI;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil kepada istri saksi awalnya Terdakwa menghubungi saksi lewat telpon mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ingin meminjam uang dengan Jaminan Mobil miliknya dan pada waktu itu isteri saksi mendengarkan pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa kemudian isteri saksi bertanya kepada saksi itu mobil yang mau dijaminan oleh Terdakwa apakah mobil tersebut miliknya atau milik siapa, kemudian saksi berkata itu mobilnya sendiri sesuai dengan penyampaian Terdakwa kepada saksi kemudian saksi diskusi dengan isteri saksi dan isteri saksi berkata bahwa ada uangnya temannya yang ia pegang dan dia mau meminjamkannya kepada Terdakwa kemudian isteri saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "Pak NYOMAN ada uang yang isteri saya pegang tapi bukan uang isteri saya namun uang teman isteri saya kalau kita mau yang penting jangan lewat ini bulan kita kembalikan karena uang tersebut mau dibelikan alat Doser" dan Terdakwa mengiyakan lalu isteri saksi bilang kalau bisa besok kita ke Polsek Pondidaha saja;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa datang di Polsek Pondidaha membawa Mobil Toyota Avanza DT 1216 JF untuk dipegang dan Terdakwa bertemu dengan saksi dan setelah jaminan sudah ada kemudian isteri saksi meminta kepada saksi ke Bank BRI untuk Transfer uang ke Rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan mobil yang dibawah oleh Terdakwa saksi langsung pegang;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza DT 1216 JF yang dibawah oleh Terdakwa yang di pegang saksi kemudian beberapa hari kemudian di tukar dengan Mobil AGYA warna merah lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi mengambil kembali Mobil yang pertama Avanza DT 1216 JF kemudian datang lagi Terdakwa menukar Mobil Avanza DT 1216 JF dengan Mobil Ertiga warna Hitam setelah itu ditukar lagi dengan Mobil Avanza warna Silver namun hanya 3 (tiga) hari ditukar lagi dengan Mobil Avanza warna merah maron dan satu minggu kemudian Terdakwa



menukar lagi mobil tersebut dengan Mobil Xenia warna Putih DT 1180 VE;

- Bahwa Terdakwa hingga Bulan Oktober 2018 tidak mengembalikan uang istri saksi sesuai janjinya lalu istri saksi menghubungi Terdakwa untuk menagih pengembalian uang istri saksi namun Terdakwa hanya berkata lagi diusahakan lalu istri saksi berkata "Pak NYOMAN saya tidak butuh janji saya butuh uang kalau memang belum ada uang mobil yang digadaikan akan istri saksi pindah tanggakan" dan Terdakwa berkata terserah saja istri saksi;
- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan Terdakwa bahwa istri saksi boleh memindahtanggakan mobil jaminan tersebut, kemudian istri saksi memindahtanggakan Mobil Xenia warna Putih DT 1180 VE jaminan tersebut kepada SUHERI lalu istri saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut sudah istri saksi pindahtanggakan ke SUHERI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) karena Fee uang yang Terdakwa pinjam selama 2 (dua) bulan belum disetorkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa pada Bulan Nopember 2018 dan Desember 2018 Terdakwa datang lagi sebanyak 3 (tiga) kali membawa 1 (satu) Unit Mobil Avanza, 1 (satu) Unit Mobil Xenia dan 1 (satu) unit mobil AYLA kepada saksi dan istri saksi dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan istri saksi agar dicarikan orang yang mau saksi berikan uang dengan jaminan mobil yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat menyerahkan mobil kepada saksi dan istri saksi, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa banyak sekali mobilnya milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa 2 (dua) Mobil adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan yang 2 (dua) mobil lagi adalah Mobil milik istri Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa sehingga saksi dan istri saksi percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut lalu istri saksi membantu Terdakwa mencari orang yang bisa menerima gadai tiga unit mobil tersebut;
- Bahwa saksi dan istri saksi setelah menerima mobil dari Terdakwa lalu istri saksi kemudian mencari orang yang mau memberikan uang dengan jaminan mobil dari Terdakwa kemudian 1 (satu) Unit Mobil AYLA



di ambil oleh ANNAS FIRMANSYAH dan 1 (satu) Unit Mobil Avanza serta 1 (satu) Unit Mobil XENIA diambil oleh ABDULLAH;

- Bahwa bulan Desember 2018 saksi mengetahui bahwa Mobil yang digadaikan Terdakwa ternyata milik orang lain sehingga pada tanggal 31 Desember 2018 istri saksi bersama ANNAS FIRMANSYAH, ABDULLAH, S.Pdi dan SUHERI serta Terdakwa di mediasi di Polsek Lambandia Kab. Kolaka Timur dengan hasil bahwa Terdakwa akan menyelesaikan pinjamannya tersebut pada tanggal 25 Januari 2019 namun sampai saat ini Terdakwa tidak menyelesaikan pinjaman tersebut, atas kejadian tersebut istri saksi lalu melapor ke Polda Sultra untuk pengusutan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SUHERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima gadai Mobil Daihatsu Xenia DT 1180 VE warna Putih tahun 2018 dengan jaminan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi VERAWATI;
- Bahwa saksi saat menerima gadai, saksi VERAWATI menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima gadai dari saksi VERAWATI dengan cara awalnya pada tanggal 30 November 2018 di sekitaran bundaran Adipura Kabupaten Unaaha saksi bertemu dengan saksi VERAWATI kemudian saksi VERAWATI menyampaikan kepada saksi bahwa saksi VERAWATI menawarkan mobil Daihatsu Xenia DT 1180 VE warna Putih milik Terdakwa untuk dipegang dengan jaminan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi mengiyakan;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018 saksi memberikan uang kepada saksi VERAWATI sebesar Rp 30 000000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi menerima mobil Daihatsu Xenia DT 1180 VE warna Putih sebagai jaminan, sekitar 3 Minggu kemudian Terdakwa datang menemui saksi yang bertempat di kos saksi untuk menukar Mobil Daihatsu Xenia DT 1180 VE warna Putih yang saksi pegang dengan 1 Mobil Merk Ayla DT 1385 BD warna merah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil yang dipegang saksi ternyata bukan milik Terdakwa ketika pada akhir bulan Desember tahun 2018 Terdakwa datang lagi menemui saksi tepatnya di rumah saksi di Desa Lowa Kab. Koltim hendak mengambil Mobil Merk Ayla DT 1385 BD





warna merah yang berada dalam kuasa saksi, namun saksi mengatakan kepada Terdakwa jika mau mengambil mobil tersebut terlebih dahulu harus membayar uang saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan dia sementara mengusahakan uang;

- Bahwa kemudian besoknya Terdakwa menelpon saksi untuk datang di Kantor Polisi Sektor Lambandia sehingga besoknya juga saksi langsung datang ke tempat tersebut dan di Kantor Polsek Labandia saksi bertemu dengan ABDULLAH, ANAS FIRMANSYAH dan Terdakwa kemudian saksi menelpon saksi VERAWATI yang berada di Unaaha bahwa Merk Ayla DT 1385 BD akan di ambil oleh Terdakwa sedangkan uang saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan dan meminta saksi VERAWATI untuk datang di Kantor Polisi Sektor Lambandia;
- Bahwa setelah saksi VERAWATI datang kemudian dipertemukan semua dan di fasilitasi oleh Kapolsek Lambandia sehingga Mobil Merk Ayla DT 1385 BD warna merah yang saksi pegang, Mobil Daihatsu Xenia DT 1180 VE warna Putih dan Mobil Merk Toyota Avanza Warna Merah Maron DT 1379 JE yang dipegang oleh ABDULLAH disimpan atau di amankan sementara oleh Pihak Polsek Lambandia menunggu penyelesaian atau pelunasan dari Terdakwa namun baru sekitar 2 (dua) malam mobil tersebut dititip di Polsek Lambandia, Terdakwa bersama dengan Pemilik kendaraan Mobil tersebut datang mengambil kendaraan Mobil yang dititip atau disimpan di Kantor Polsek Lambandia sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi VERAWATI bersama saksi melaporkan kejadian ini dikantor SPKT Polda Sultra;
- Bahwa saksi yakin dan percaya kepada saksi VERAWATI untuk memberikan uang dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Daihatsu Xenia DT 1180 VE warna Putih karena saksi VERAWATI adalah merupakan teman baik saksi, dan lagi pula pemilik mobil tersebut yakni Terdakwa adalah seorang anggota polisi berpangkat perwira yang tidak mungkin akan memperbodohi saksi dan saksi VERAWATI;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa membuat surat Pernyataan yang berjanji akan mengembalikan uang saksi, uang ABDULLAH dan uang ANAS FIRMANSYAH dengan batas waktu tanggal 25 Januari 2019 namun tidak ditepati;



- Bahwa saksi yakin dan percaya sehingga saksi mau memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi VERAWATI dikarenakan saksi VERAWATI mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang perwira Polisi yang bertugas di Polda Sultra serta Terdakwa pernah menjadi komandan/pimpinan suami saksi VERAWATI;
  - Bahwa apabila Terdakwa bukan seorang perwira Polisi dan mobil yang digadaikan tersebut disampaikan Terdakwa melalui saksi VERAWATI bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa, maka saksi tidak akan mau menerima mobil tersebut dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi VERAWATI;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **ANNAS FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menerima gadai sebuah mobil AYLA warna Orange DT 1944 TE dari saksi VERAWATI sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi saat menerima gadai sebuah mobil AYLA warna Orange DT 1944 TE, saksi VERAWATI menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa saksi pada bulan Desember 2018 mengetahui bahwa mobil yang saksi terima sebagai jaminan adalah milik orang lain ketika saksi mengendarai mobil AYLA warna Orange Polisi DT 1944 TE menuju Kota Kendari dan setelah di Kota Kendari saksi di cegat oleh orang yang merupakan pemilik Mobil yang saksi kendarai dan berkata "bahwa ini mobil saya yang saya cari" dan saksi menjawab "bahwa mobil yang dikendarai saksi kepunyaan Terdakwa yang saksi pegang melalui saksi VERAWATI";
  - Bahwa kemudian saksi diajak oleh pemilik mobil tersebut ke tempat rental pemilik mobil kemudian saksi diperlihatkan surat-surat kendaraan mobil AYLA warna Orange Polisi DT 1944 TE, setelah itu saksi serahkan mobil AYLA warna Orange Polisi DT 1944 TE yang saksi pakai kepada pemiliknya kemudian saksi menghubungi saksi VERAWATI dan saksi



juga menyuruh pemilik Mobil untuk berbicara dengan saksi VERAWATI dan saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 saksi bersama saksi VERAWATI, ABDULLAH, S.Pdi dan saksi SUHERI serta Terdakwa di mediasi di Polsek Lambandia Kab. Kolaka Timur dengan hasil bahwa Terdakwa akan menyelesaikan pinjamannya tersebut pada tanggal 25 Januari 2019 namun sampai saat ini Terdakwa tidak menyelesaikan pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi yakin dan percaya sehingga saksi mau memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi VERAWATI dikarenakan saksi VERAWATI mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang perwira Polisi yang bertugas di Polda Sultra serta Terdakwa pernah menjadi komandan/pimpinan suami saksi VERAWATI;
- Bahwa apabila Terdakwa bukan seorang perwira Polisi dan mobil yang digadaikan tersebut disampaikan Terdakwa melalui saksi VERAWATI bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa, maka saksi tidak akan mau menerima mobil tersebut dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi VERAWATI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **ABDULLAH, S.Pdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima gadai Mobil Toyota Avanza Warna merah Maron DT 1379 JE sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan Mobil Daihatsu Xenia warna Putih DT 1180 VE sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi VERAWATI;
- Bahwa saksi saat menerima gadai, saksi VERAWATI menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima gadai dari saksi VERAWATI dengan cara saksi VERAWATI menghubungi saksi dengan mengatakan ada mobil yang mau digadai sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) lalu saksi mengiyakan dan saksi bertanya kepada saksi VERAWATI siapa pemilik mobil yang saksi mau pegang dan saksi VERAWATI



menyampaikan bahwa mobil yang akan digadai adalah mobil milik Terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi di hubungi oleh saksi VERAWATI bahwa mobil sudah ada di rumahnya kemudian saksi bertemu dengan saksi VERAWATI di Unaaha kemudian saksi VERAWATI menyerahkan Mobil Toyota Avanza Warna merah Maron DT 1379 JE dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi VERAWATI menghubungi lagi saksi bahwa ada Mobil Daihatsu Xenia warna Putih DT 1180 VE lagi yang mau di carikan orang dan saksi berkata biar saksi yang pegang kemudian saksi bertanya berapa dana yang saksi siapkan kemudian saksi VERAWATI berkata Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi menerima Mobil Daihatsu Xenia warna Putih DT 1180 VE dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi saat menerima gadai Mobil Daihatsu Xenia warna Putih DT 1180 VE dari saksi VERAWATI, saksi juga bertanya mobilnya siapa ini dan saksi VERAWATI berkata ini mobilnya Pak I NYOMAN SUDARMAWAN dan jangan kita takut dia Perwira Polisi tidak mungkin dia perbodohi kita;
- Bahwa saksi menerima gadai Mobil Daihatsu Xenia warna Putih DT 1180 VE dan Mobil Toyota Avanza warna merah Maron DT 1379 JE bersama dengan STNK;
- Bahwa saksi mengetahui jika Mobil Daihatsu Xenia warna Putih DT 1180 VE dan Mobil Toyota Avanza warna merah Maron DT 1379 JE bukan milik Terdakwa pada saat saksi di telpon oleh saksi ANNAS FIRMANSYAH bahwa Mobil yang dipegang oleh saksi ANNAS FIRMANSYAH ternyata bukan mobil Terdakwa melainkan milik orang lain kemudian saksi VERAWATI juga menghubungi saksi dan menyuruh saksi agar mobil yang saksi pegang di bawa ke Polsek Labandia dan setelah di Polsek Labandia saksi dipertemukan dengan pemilik mobil yang sebenarnya dan keesokan harinya saksi bersama saksi VERAWATI, saksi ANNAS FIRMANSYAH dan saksi SUHERI serta Terdakwa bertemu dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengakui bahwa mobil yang digadai kepada saksi, saksi ANNAS FIRMANSYAH dan saksi SUHERI adalah milik orang lain yang sebelum digadai melalui saksi VERAWATI diakui Terdakwa adalah mobil milik Terdakwa sendiri;



- Bahwa saksi yakin dan percaya sehingga saksi mau memberikan uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi VERAWATI dikarenakan saksi VERAWATI mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang perwira Polisi yang bertugas di Polda Sultra serta Terdakwa pernah menjadi komandan/pimpinan suami saksi VERAWATI;
  - Bahwa apabila Terdakwa bukan seorang perwira Polisi dan mobil yang digadaikan tersebut disampaikan Terdakwa melalui saksi VERAWATI bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa, maka saksi tidak akan mau menerima mobil tersebut dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi VERAWATI;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. **UDIN** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan sesuai dengan laporan saksi Verawati dan saksi baru mengetahui siapa yang melakukan penipuan atau penggelapan adalah Terdakwa I Nyoman Sudarmawan, S.E setelah saksi di Kantor Polisi Polda Sultra;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Nyoman Sudarmawan S.E setelah bertemu di Polsek Lambandia dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Nyoman Sudarmawan S.E. sejak bulan Juli 2018 waktu Terdakwa datang ke tempat rental saksi untuk meminjam mobil untuk dirental;
  - Bahwa Terdakwa I Nyoman Sudarmawan S.E. datang ke tempat rental saksi meminjam mobil untuk dirental yaitu mobil Toyota Avanza DT 1478 KU setelah itu istri Terdakwa datang meminjam 2 unit mobil untuk direntalkan yaitu mobil Toyota Ayla DT 1944 TE dan Daihatsu Xenia DT1663 AM;
  - Bahwa mobil-mobil yang dirental baik itu dari Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Toyota Avanza DT 1478 KU dan Daihatsu Xenia DT1663 AM pembayarannya berjalan lancar dan untuk mobil Toyota Ayla DT 1944





TE pembayaran rentalnya tersendat/tidak lancar (menunggak) selama 10 (sepuluh) hari dan sewa rental perharinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi seluruhnya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mobil Toyota Ayla DT 1944 TE tersebut kami temukan dan kami langsung melakukan penarikan;

- Bahwa setelah saksi melakukan penarikan, ternyata mobil tersebut sudah digadaikan kepada orang lain namun mobil tersebut tetap saksi ambil dan membawanya ke tempat rental mobil saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara yang membawa mobil Toyota Ayla DT 1944 TE atau mobil yang membawa mobil tersebut sebab pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan namanya namun kalau saksi melihatnya pasti saksi masih kenal;
- Bahwa pada waktu saksi menanyakan kepada pengendara mobil Toyota Ayla DT 1944 TE atau orang yang membawa mobil rental tersebut bahwa mobil tersebut di peroleh dari saksi Verawati dengan cara digadai;
- Bahwa mobil Toyota Ayla DT 1944 TE bukan milik saksi melainkan mobil Misrawati yang ditiip ditempat rental saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **HENGKY, A.Md.** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Nyoman Sudarmawan, S.E dan hanya kenal dengan istri Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan mobil kepada Terdakwa dan saksi meminjamkan mobil pada waktu itu kepada istri Terdakwa Christi Ayu Nengsi;
- Bahwa mobil saksi dipinjam oleh istri Terdakwa Christi Ayu Nengsi selama 40 (empat puluh) hari dari tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 dan ternyata mobil saksi digadaikan oleh Terdakwa di Kolaka Timur melalui saksi Verawati sesuai dengan penyampaian istri Terdakwa;
- Bahwa mobil saksi DT 1180 VE saksi serahkan kepada istri Terdakwa Christi Ayu Nengsi dan mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menggadaikan mobil saksi tersebut kepada saksi Verawati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, bertempat di Polsek Pondidaha Kabupaten Konawe, menggadaikan mobil Toyota Avanza DT 1216 JF sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik orang lain kepada saksi VERAWATI;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan mobil melalui saksi VERAWATI pada tahun 2018 dan adapun jumlah kendaraan yang di gadaikan sebanyak 4 (empat) unit yaitu 2 (dua) Unit Mobil Toyota Avanza, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, 1 (satu) Unit Mobi Daihatsu Ayla;
- Bahwa Terdakwa saat menjaminkan 4 (empat) unit mobil melalui saksi VERAWATI dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi VERAWATI sehingga saksi VERAWATI percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi VERAWATI membantu Terdakwa mencari orang yang bisa menerima gadai 3 (tiga) unit mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil gadai mobil dari saksi VERAWATI sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa menandatangani di Kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa 4 (empat) unit mobil yang dijaminkan melalui saksi VERAWATI merupakan milik orang lain;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi VERAWATI seluruhnya digunakan sebagai modal usaha beras pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2018 menandatangani surat pernyataan akan melunasi hutang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada pihak yang telah menerima jaminan mobil milik orang lain yang Terdakwa jaminkan dengan batas waktu tanggal 25 Januari 2019 namun Terdakwa tidak menepati surat pernyataan tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Nopember 2018, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2018, dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal bulan dan tahun adalah kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa surat pernyataan tertanggal 31 Desember 2018 yang Terdakwa tanda tangani selaku pihak kedua yang mana salah satu isinya yaitu poin nomor 2 menyatakan bahwa Terdakwa selaku pihak kedua berjanji akan melunasi hutang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada pihak pertama dengan batas waktu tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2018;
3. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 24 November 2018;
4. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal bulan dan tahun;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NYOMAN SUDARMAWAN, SE, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, bertempat di Polsek Pondidaha Kabupaten Konawe, menggadaikan mobil Toyota Avanza DT 1216 JF sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik orang lain kepada saksi VERAWATI;
- Bahwa Terdakwa I NYOMAN SUDARMAWAN, SE pada bulan Nopember 2018 dan Desember 2018 sebanyak 3 (tiga) kali membawa 1 (satu) Unit Mobil Avanza, 1 (satu) Unit Mobil Xenia dan 1 (satu) unit mobil AYL A kepada



saksi VERAWATI agar dicarikan orang yang mau memberikan uang dengan jaminan mobil yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I NYOMAN SUDARMAWAN, SE menggadai 4 (empat) buah mobil melalui saksi VERAWATI, yang diakui oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan milik Terdakwa dan milik istri Terdakwa;
- Bahwa saksi VERAWATI sudah kenal lama dengan Terdakwa sehingga saksi VERAWATI percaya dengan perkataan Terdakwa lalu saksi VERAWATI membantu Terdakwa mencari orang yang bisa menerima gadai 3 (tiga) unit mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I NYOMAN SUDARMAWAN, SE menerima uang hasil gadai mobil dari saksi VERAWATI sebesar Rp. 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa menandatangani di Kwitansi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi VERAWATI seluruhnya digunakan sebagai modal usaha beras pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga memperkenankan Majelis Hakim langsung dapat memilih dakwaan yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I **NYOMAN SUDARMAWAN, S.E.** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I NYOMAN SUDARMAWAN, SE, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, bertempat di Polsek Pondidaha Kabupaten Konawe, menggadaikan mobil Toyota Avanza DT 1216 JF sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik orang lain kepada saksi VERAWATI, kemudian Terdakwa I NYOMAN SUDARMAWAN, SE pada bulan Nopember 2018 dan Desember 2018 sebanyak 3 (tiga) kali membawa 1 (satu) Unit Mobil Avanza, 1 (satu) Unit Mobil Xenia dan 1 (satu) unit mobil AYLA kepada saksi VERAWATI agar dicarikan orang yang mau memberikan uang dengan jaminan mobil yang dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa I NYOMAN SUDARMAWAN, SE menggadai 4 (empat) buah mobil melalui saksi VERAWATI, diakui oleh Terdakwa kalau mobil tersebut merupakan milik Terdakwa dan milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I NYOMAN SUDARMAWAN, SE saat menyerahkan mobil kepada saksi VERAWATI, saksi VERAWATI sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa banyak sekali mobil milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa 2 (dua) mobil adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan yang 2 (dua) mobil lagi adalah mobil milik istri Terdakwa, selain itu pula saksi VERAWATI sudah kenal lama dengan Terdakwa I NYOMAN SUDARMAWAN, SE sehingga saksi VERAWATI percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu saksi VERAWATI membantu Terdakwa mencarikan orang yang bisa menerima gadai 3 (tiga) unit mobil tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I NYOMAN SUDARMAWAN, SE menerima uang hasil gadai mobil dari saksi VERAWATI sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa menandatangani di Kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan uang yang Terdakwa terima dari saksi VERAWATI seluruhnya digunakan sebagai modal usaha beras pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 24 November 2018;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal bulan dan tahun;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2018; yang di dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disita dari saksi VERAWATI, maka barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada saksi VERAWATI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN SUDARMAWAN, S.E.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 24 November 2018;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Unh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal bulan dan tahun;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2018;

**Dikembalikan kepada saksi VERAWATI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Kamis**, tanggal **9 April 2020**, oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 April 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransiska Soko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Gideon Gultom, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**

**Febrian Ali, S.H., M.H.**

**Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**\_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

**Fransiska Soko, S.H.**